

**3. Standar Pelayanan  
Persetujuan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan**

No.	SEKSI	JENIS PELAYANAN
1.	Persyaratan	1. Data Pendukung 2. Kelengkapan Administrasi Persetujuan Bantuan Bibit Tanaman Kehutanan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Penerimaan surat permohonan bibit dan menyiapkan bahan, meliputi : - Kelengkapan data pemohon (FC KTP) - Data kondisi bibit di areal pembibitan/persemaian 2. Menelaah dokumen, meliputi : - Membuat draft telaah permohonan bibit, melaporkan bahan dan draft telaah - Meneliti, memeriksa dan menyempurnakan bahan serta menandatangani, kemudian melaporkan bahan beserta telaah 3. Menerima bahan pertimbangan teknis beserta telaah selanjutnya memberikan arahan dan langkah penyiapannya 4. Meneliti, memeriksa, dan menyempurnakan bahan, serta menandatangani blanko daftar bibit 5. Menerima bahan-bahan pertimbangan teknis beserta telaah
3.	Jangka Waktu	5 Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Layanan	Dokumen / Data Persetujuan Bantuan Bibit